

## **PENYELESAIAN KONFLIK KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA MASYARAKAT ADAT SUKU KARO**

Agiawiro Ivendo Sasra Adhi Seto <sup>1)</sup>, Gabriel Immanuel Keliat <sup>2)</sup>, Rizki <sup>3)</sup>

Fakultas Hukum Universitas Prima Indonesia, Medan, Indonesia <sup>1,2,3)</sup>

Corresponding Author : [agya.rizky@gmail.com](mailto:agya.rizky@gmail.com) <sup>1)</sup>

### **Abstrak**

Istilah hukum adat dalam kehidupan sehari-hari sering kita sebut dan kita dengar dengan istilah adat. Kata adat berasal dari bahasa Arab yang artinya kebiasaan. Hukum adat dipakai sebagai sinonim hukum yang tidak tertulis di dalam peraturan legislatif, hukum yang hidup sebagai konvensi di badan-badan hukum negara, hukum yang timbul karena putusan-putusan hakim, hukum yang hidup sebagai peraturan kebiasaan yang dipertahankan dalam pergaulan hidup. Sistem kekerabatan adat suku Karo sangat erat dan memiliki ciri khas yang berbeda dengan adat suku-suku lainnya di Indonesia. Adat suku Karo menganut sistem Patrilineal, yaitu garis keturunan berasal dari Ayah, dimana setiap anak laki-laki suku Karo akan menjadi penerus marga Ayah. Dalam masyarakat Adat suku Karo, disamping berlakunya hukum nasional, juga mengedepankan aturan adat istiadat yang hidup dan berkembang di ruang lingkup kehidupan masyarakat suku Karo dalam menyelesaikan suatu konflik. Konflik mengenai kekerasan dalam rumah tangga termasuk dalam tindak pidana khusus yang harusnya diselesaikan di pengadilan. Namun, dalam masyarakat adat suku Karo, kekerasan dalam rumah tangga dapat diselesaikan melalui hukum adat terlebih dahulu, karena cara penyelesaian tersebut dianggap mampu mencapai suatu keadilan bagi para pihak. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji lebih dalam bagaimana penyelesaian konflik kekerasan dalam rumah tangga di ruang lingkup masyarakat adat suku Karo di Desa Rumah Kabanjahe. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis sosiologi dengan pendekatan yang melihat gejala-gejala sosial, ketentuan hukum adat yang berlaku di masyarakat, observasi, dan wawancara.

**Kata Kunci:** Hukum Adat; Suku Karo; Kekerasan Dalam Rumah Tangga

### **Abstract**

*The term customary law in everyday life we often call and we hear with customary terms. The word adat comes from Arabic which means custom. Customary law is used as a synonym of unwritten law in legislative regulations, laws that live as conventions in state legal entities, laws arising from the decisions of judges, laws that live as habitual regulations that are maintained in living associations. The karo tribe's customary kinship system is very close and has distinctive characteristics that are different from the customs of other tribes in Indonesia. The custom of the Karo tribe adheres to the Patrilineal system, that is, the lineage comes from the Father, where every son of the Karo tribe will be the successor of the Father's clan. In the Karo tribe indigenous people, in addition to the enactment of national laws, it also prioritizes the rules of customs that live and develop in the scope of life of the Karo people in resolving a conflict. Conflicts regarding domestic violence are included in special criminal acts that should be resolved in court. However, in the indigenous peoples of the Karo tribe, domestic violence can be resolved through customary law first, because the settlement method is considered capable of achieving justice for the parties. This research was conducted to examine more deeply how to resolve domestic violence conflicts within the scope of the*

#### **History:**

Received : 25 Agustus 2023

Revised : 10 September 2023

Accepted : 23 October 2023

Published: 25 October 2023

**Publisher:** LPPM Universitas Darma Agung

**Licensed:** This work is licensed under

[Attribution-NonCommercial-No](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)

[Derivatives 4.0 International \(CC BY-NC-ND 4.0\)](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)



*karo tribe indigenous people in Rumah Kabanjahe Village. The purpose of this study is to examine more deeply how to resolve domestic violence conflicts within the scope of the Karo tribal indigenous people. This study uses sociology juridical research with an approach that looks at social symptoms, customary law provisions that apply in society, observation, and interviews.*

**Keywords:** Customary Law; Karo Tribe; Domestic Violence

## PENDAHULUAN

Hukum adat bertujuan untuk mengatur tingkah laku masyarakat, dimana sejak jaman dahulu kala masyarakat hukum adat sudah diakui keberadaannya (Burhanudin, 2021). Dalam Pasal 18 B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan keberadaan masyarakat hukum adat, menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang (Dewi et al., 2020).

Suku Karo merupakan salah satu masyarakat adat yang memiliki ciri khas dari adat suku lainnya di Indonesia (Sitepu & Ardoni, 2019). Suku Karo menganut sistem penarikan garis keturunan dari Ayah atau yang biasa disebut dengan Patrilineal, dimana anak laki-laki merupakan generasi yang meneruskan marga Ayahnya. Sistem kekerabatan masyarakat suku Karo sangat erat, dimana tata aturan berkehidupan diatur oleh adat itu sendiri. Menurut Roberto Bangun, suku Karo berasal dari India Selatan yang berbatasan dengan Myanmar.

Masyarakat adat suku Karo merupakan sekelompok orang yang sebagai besar tinggal di Sumatera Utara dan Aceh, meliputi Kabupaten Karo, Kabupateh Langkat, Kabupaten Dairi, Kabupaten Simalung, Kabupaten Deli Serdang, dan Kabupaten Aceh Timur (Indra, 2021). Suku Karo dijadikan salah satu nama Kabupaten dimana mayoritas penduduknya asli masyarakat adat suku Karo, yaitu Tanah Karo yang terletak di Kabupaten Karo.

Hukum adat yang berlaku di masyarakat sebagai cermin kehidupan masyarakat tersebut, yang pada akhirnya masing-masing daerah mempunyai Hukum Pidana Adat sesuai dengan adat istiadat suatu suku tersebut. Dalam masyarakat adat Karo, selain berlakunya KUHP sebagai payung hukum pidana, juga berlaku norma-norma lain yang hidup dalam masyarakat itu sendiri. Hukum adat yang berlaku di suku Karo berupa sanksi denda, dikucilkan dari lingkungan bermasyarakat, dan semua dilalui dengan tahapan sesuai dengan adat istiadat suku tersebut.

Keluarga terdiri dari Ayah, Ibu, dan Anak, yang memiliki keinginan untuk menjadi keluarga yang *sakina, mawadah, warahmah*. Namun realitanya tidak semua sesuai keinginan yang diharapkan. Kekerasan dalam rumah tangga sering terjadi dalam kehidupan berumah tangga, yang bahkan dipengaruhi oleh faktor ekonomi.

Dalam Pasal 4 Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga makna sesungguhnya penghapusan kekerasan dalam rumah tangga menurut Undang-

Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga, melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga tercantum pada Pasal 5 dan Pasal 6, menyatakan bahwa ada 4 bentuk kekerasandalam rumah tangga, yaitu:

1. Kekerasan Fisisk
2. Kekerasan Psikis
3. Kekerasan Seksual
4. Penelantaran Rumah Tangga

Dalam tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga khususnya suku Karo, diselesaikan dengan cara kekeluargaan adat istiadat suku tersebut terlebih dahulu, dimana tokoh-tokoh adat Karo dalam satu kekeluargaan berperan dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Penyelesain Konflik Kekerasan Dalam Rumah Tangga Masyarakat Adat Suku Karo”**.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalahnya, yaitu:

1. Apasaja faktor yang menjadi penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga di desa Rumah Kabanjahe?
2. Bagaimana cara penyelesaian konflik yang terjadi dalam rumah tangga di masyarakat adat suku Karo?

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan yuridis sosiologis (penelitian hukum empiris), yaitu studi empiris untuk menemukan teori mengenai proses terjadinya dan proses bekerjanya hukum dalam masyarakat. Penelitian ini termasuk ke dalam yuridis sosiologis karena langsung dilakukan di lokasi penelitian (Mubarok & Gultom, 2022). penelitian yuridis sosiologis/sosiologis hukum, dengan melihat sejauh mana gejala-gejala yang ada dalam masyarakat itu dapat memengaruhi hukum atau sebaliknya serta bertolak dari paradigma ilmu empiris. Sifat penelitian ini deskriptif, artinya penelitian ini memberikan gambaran tentang kenyataan yang ada secara lengkap dan jelas mengenai peranan. Sumber data yang digunakan data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber utama/responden atau dari hasil observasi sendiri. Selain itu, didukung dengan data sekunder yang diperoleh dari bahan perpustakaan berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku, literatur dan serta pendapat para ahli yang relevan dengan penelitian ini.

Teknik pengumpulan data primer dilakukan dengan cara wawancara, yaitu melakukan tanya jawab langsung dengan responden, dalam hal ini dengan Ketua Adat Suku Karo. Teknik pengumpulan data sekunder dilakukan dengan melakukan kajian

kepuustakaan yang berkaitan dengan penelitian ini. Data yang telah dikumpulkan, dikelompokkan dan diklasifikasikan sesuai permasalahan yang dibahas. Kemudian data tersebut disajikan dalam bentuk kalimat yang dapat dimengerti dan dipahami. Selanjutnya, penulis melakukan analisis secara kualitatif, yaitu analisis data tidak menggunakan angka-angka, tetapi menghubungkan antara data dengan teori dan pendapat para ahli yang relevan untuk memperoleh kesimpulan penelitian ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Tiap-tiap hukum merupakan suatu sistem, yaitu peraturan-peraturannya merupakan suatu kebulatan berdasarkan atas kesatuan alam pikiran. Sistem berasal dari bahasa Yunani "systema" yang dapat diartikan sebagai keseluruhan yang terdiri atas macam-macam bagian. Subekti mengatakan bahwa sistem adalah susunan yang teratur, suatu keseluruhan yang terdiri atas bagian-bagian yang berkaitan satu dan lainnya, tersusun menurut rencana atau pola, hasil dari suatu penulisan untuk mencapai tujuan.

Masyarakat adat suku Karo mengenal delapan tutur, yaitu *Sembuyak*, *Senina*, *Senina Sipemerren*, *Senina Siparibanen*, *Anak Beru*, *Anak Beru Menteri*, *Kalimbubu*, dan *Puang Kalimbubu*, yang kemudian delapan tutur disebut *Tutur Siwaluh*. Tutur siwaluh menimbulkan *Perkade-kaden Sepuluh Dua Tambah Sada*, yang artinya *Perkade-kaden* adalah hubungan persaudaraan secara, *Sepuluh Dua* adalah ada dua belas jenis hubungan persaudaraan, *Tambah Sada* adalah orang luar yang masuk kedalam sistem kekerabatan masyarakat adat suku Karo dan kepada leluhur yang sedang meninggal, yang kemudian disebut sebagai sistem *Rakut Sitelu*.

*Rakut Sitelu* adalah tiga ikatan yang membentuk suatu sistem tatanan sosial yang membuat masyarakat adat suku Karo terikat satu sama lain, saling memiliki dan saling menghormati. Tiga ikatan tersebut adalah *Kalimbubu*, *Sukut*, dan *Anak Beru*. *Rakut* artinya ikatan, *Si* merupakan kata penghubung, dan *Telu* artinya tiga.

Penyelesaian perkara pidana adat melalui lembaga adat menjadi hal yang sangat penting, karena terkait pencapaian suatu keadilan, dan menghormati adat istiadat dalam masyarakat adat suku Karo. Menurut masyarakat adat, putusan pengadilan saat ini belum mampu untuk mengembalikan keseimbangan magis yang timbul akibat dari pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku, dalam hal ini yang akan peneliti bahas mengenai tindak kekerasan dalam rumah tangga di ruang lingkup masyarakat adat suku Karo.

Permasalahan kekerasan dalam rumah tangga di masyarakat adat suku Karo diselesaikan dengan runggu (musyawarah) untuk mencapai suatu kata mufakat yang dilakukan oleh perangkat adat. Cara ini merupakan adat istiadat yang dianut oleh masyarakat adat suku Karo, dalam upaya menghormati sistem kekerabatan, leluhur, dan menjunjung tinggi adat istiadat.

Faktor Yang Menjadi Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Desa Rumah Kabanjahe Menurut Bapak Hendra Peranginangin sebagai anggota

perangkat adat, mengatakan bahwa faktor penyebab terjadinya konflik dalam rumah tangga, yaitu:

1. Permasalahan ekonomi, yang membuat ketidaksepahaman anatar suami dan isteri. Para suami menganggap isteri terlalu boros, sehingga terjadi permasalahan dalam rumah tangga.
2. Permasalahan perselingkuhan, dimana saling tuduk menuduh antara suami yang berselingkuh atau isteri yang berselingkuh
3. Permasalahan perjudian, ini kerap terjadi yang mengakibatkan keluarga tidak dinafkahi oleh suami, sementara suami tidak bekerja.
4. Permasalahan minuman keras, suami yang selalu pulang larut malam dalam keadaan mabuk dan tidak sadar membuat terjadinya perkelahian yang berujung pada pemukulan dan ancaman yang dilakukan suami kepada isterinya.
5. Permasalahan budaya masyarakat, dimana budaya masyarakat adat suku Karo adalah berladang (berkebun), baik suami maupun isteri. Isteri juga wajib menafkahi keluarga, ketika isteri tidak bekerja, suami marah dan berkata kasar, akibat faktor budaya masyarakat tersebut, suami merasa bahwa ia tidak sepenuhnya bertanggung jawab untuk menafkahi keluarga. Jika ada perempuan yang tidak bekerja, yaitu berladang dianggap sebagai perempuan pemalas.

Menurut Ibu Ayu Ginting faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga adalah ketidaksepahaman suami dan isteri yang sudah berulang kali terjadi, dan pada akhirnya berujung kekerasan yang didapat.

Menurut Ibu Rani Sebayang mengatakan hal yang sama dengan Ibu Ayu Ginting, faktor penyebab utama adalah perjudian, selain itu narkoba. Karena menurutnya di daerah Kabupaten Karo merupakan daerah dengan tingkat perjudian dan narkoba tertinggi di Indonesia.

#### Penyelesaian Konflik Yang Terjadi Dalam Rumah Tangga Di Masyarakat Adat Suku Karo

Penyelesaian konflik yang terjadi dalam rumah tangga dalam masyarakat adat suku Karo biasanya dilakukan diluar pengadilan. Namun, jika dikaji dalam sifat hukum pidana, maka tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga adalah tergolong tindak pidana khusus. Dalam hukum pidana positif Indonesia, tindak pidana harus diselesaikan melalui pengadilan. Namun, kenyataannya tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga diselesaikan melalui musyawarah atau peradilan adat yang berlaku di masyarakat adat suku Karo. Karena masyarakat adat suku Karo merasa cara penyelesaian tersebut tidak merugikan kedua belah pihak dan mampu mencapai rasa keadilan.

Menurut Bapak Jhonnes Sembiring Brahmana sebagai ketua adat suku Karo mengatakan bahwa, masyarakat adat suku Karo khususnya di desa Rumah Kabanjahe sangat menghargai sistem hukum adat yang berlaku dalam proses penyelesaian setiap

permasalahan yang terjadi bukan hanya permasalahan rumah tangga saja. Mayoritas masyarakat yang tinggal di desa Rumah Kabanjahe adalah suku Karo yang mana mengedepankan prinsip adat musyawarah atau disebut sebagai *runggu* dalam masyarakat adat suku Karo. Penyelesaian secara sistem hukum adat terus berjalan sampai saat ini dalam masyarakat adat suku Karo, sebagai upaya untuk menghormati para leluhur, petua adat, dan menjunjung tinggi hukum adat.

Menurut Ibu Ani Purba masyarakat di Kecamatan Kabanjahe, mengatakan bahwa penyelesaian perkara diluar pengadilan lebih dapat diterima oleh masyarakat suku adat Karo, karena dirasakan lebih mampu menjangkau rasa keadilan, proses penyelesaian perkaranya cepat, dan biaya murah.

Menurut Bapak Gok Sembiring Brahmana sebagai Kepala Desa Rumah Kabajahe, mengatakan bahwa, masyarakat di Kecamatan Kabanjahe masih menghargai sistem hukum adat yang berlaku bukan hanya di suku Karo saja melainkan juga di suku-suku lain. Sampai sejauh ini proses penyelesaian perkara melalui hukum adat masih terus berlangsung. Beliau mengatakan penyelesaian melalui hukum adat harus tetap dipertahankan disetiap permasalahan yang terjadi ditengah-tengah masyarakat, karena merupakan sebagai bentuk penghormatan untuk para ketua adat, serta menjunjung tinggi adat. Proses dari penyelesaian konflik yang terjadi dalam rumah tangga berawal dari laporan yang diterima beliau dari korban, kemudian beliau memanggil pelaku yang melakukan tindakan kekerasan dan bertanya apa alasannya melakukan hal tersebut. Selanjutnya kepala desa memanggil *Anak Beru* dan *Sembuyak*, lalu dilakukan musyawarah atau dalam bahasa Karo, yaitu *runggu*.

*Anak Beru* bertugas mengatur jalannya musyawarah atau *runggu*, dan menjaga penyimpangan adat yang terjadi ketika musyawarah adat dilakukan. *Anak Beru* dalam sistem kekerabatan masyarakat adat suku Karo merupakan pihak yang mengambil perempuan atau penerima perempuan untuk dijadikan istri, atau biasanya dikatakan saudara perempuan dari saudara laki-lakinya. *Sembuyak* adalah saudara yang kakek nenek moyang masih sekandung atau biasa disebut semarga.

Dalam *runggu* (musyawarah), yang membuka *runggu* (musyawarah) adalah *Anak Beru*, kemudian yang ikut menyelesaikan permasalahan tersebut adalah Kepala Desa, *Sembuyak*, dan *Anak Beru*. Kesepakatan yang dicapai dalam *runggu* (musyawarah) dibuat dalam bentuk perjanjian. Perjanjian tersebut sudah disepakati dan ditanda tangani oleh Kepala Desa, *Sembuyak*, *Anak Beru*, dan pelaku kekerasan dalam rumah tangga tersebut. Perjanjian berisi pernyataan dari pelaku kekerasan dalam rumah tangga untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi, jika dilanggar, maka pelaku yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga tersebut akan diberi sanksi, yaitu pelaku tidak boleh ikut serta dalam acara adat istiadat di desanya, dan pelaku harus *bere man anak kuta* (memberikan makan anak kampung). Namun, sejak berlakunya Undang-Undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga, upaya hukum ditempuh melalui jalur pengadilan, artinya pelaku kekerasan dalam rumah tangga harus siap, jika dilaporkan

ke pihak Kepolisian dan menerima sanksi sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.

Menurut Bapak Bayu Surbakti sebagai anggota adat, dalam penyelesaian konflik dalam rumah tangga melalui runggu (musyawarah), pihak dari korban (isteri) tidak dilibatkan, karena orang tua pihak korban (isteri) adalah *Kalimbubu*. *Kalimbubu* merupakan pihak keluarga pemberi isteri (perempuan yang dikawini) yang sangat dihargai, dan dihormati, serta diangungkan dalam sistem kekerabatan masyarakat adat suku Karo.

Menurut Kasat Reskrim Polres Tanah Karo, AKP Johannes Napitupulu sebagai penyidik di wilayah Polres Tanah Karo mengatakan bahwa, upaya yang dilakukan oleh pihak Kepolisian dalam menangani suatu perkara terkait kekerasan dalam rumah tangga adalah menerima laporan dari yang melapor. Kemudian pihak Kepolisian memeriksa saksi-saksi, melakukan *visum et repertum*, melakukan mediasi dengan pihak keluarga yang bersangkutan termasuk Kepala Desa, *Anak Beru*, *Kalimbubu*, *Senina*, dan *Sembuyak*.

Dasar hukum berlakunya perdamaian di Indonesia, yaitu Pancasila. Bahwa dalam Pancasila tersirat asas musyawarah mufakat. Tercantum juga dalam Pasal 18 B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa: "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

## **SIMPULAN**

Penyelesaian konflik yang terjadi dalam rumah tangga dalam masyarakat adat suku Karo biasanya dilakukan diluar pengadilan. Namun, jika dikaji dalam sifat hukum pidana, maka tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga adalah tergolong tindak pidana khusus. Dalam hukum pidana positif Indonesia, tindak pidana harus diselesaikan melalui pengadilan. Namun, dalam adat suku Karo tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga diselesaikan melalui runggu (musyawarah). Masyarakat adat suku Karo merasa cara penyelesaian tersebut tidak merugikan kedua belah pihak dan mampu mencapai rasa keadilan. Namun, sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, upaya penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga dapat ditempuh melalui jalur pengadilan.

Faktor penyebab terjadinya konflik dalam rumah tangga dalam masyarakat adat suku Karo adalah ketidaksepahaman yang berakibat perdebatan yang berlarut-larut antara suami dan isteri, karena permasalahan perselingkuhan, perjudian, meniman keras, budaya masyarakat, bahkan karena narkoba. Berujung pada kekerasan seperti pemukulan dan pengancaman yang dilakukan suami kepada isteri.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Burhanudin, A. A. (2021). Eksistensi Hukum Adat di Era Modernisasi. *Salimiya: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam*, 2(4), 96–113.
- Dewi, S. H. S., Handayani, I. G. A. K. R., & Najicha, F. U. (2020). Kedudukan Dan Perlindungan Masyarakat Adat Dalam Mendiarni Hutan Adat. *Legislatif*, 79–92.
- Indra, F. (2021). Pengembangan Masyarakat Muslim Minoritas Pasca Bencana Erupsi Gunung Sinabung Di Desa Siosar Kabupaten Karo. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat*, 9(2), 199–209.
- Mubarok, A. H., & Gultom, E. R. (2022). Efektivitas Pelaksanaan Pengalihan Kewenangan Perizinan Pertambangan Mineral dan Batubara dari Pemerintah Provinsi ke Pemerintah Pusat. *Cakrawala Repositori IMWI*, 5(2), 241–251.
- Sitepu, S. E., & Ardoni, A. (2019). Informasi Budaya Suku Karo Sumatera Utara. *Ilmu Informasi Perpustakaan Dan Kearsipan*, 8(1), 413–420.